



**PENETAPAN**

Nomor 045/Pdt.P/2013/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 28 Mei 2013 yang telah terdaftar pada tanggal 29 Mei 2013 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 045/Pdt.P/2013/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1974, di KABUPATEN AGAM di hadapan Tuanku Qadhi yang bernama IMAM KASEK dan wali nikah WALI(ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada WAKIL, karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan tidak cakap lagi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI dengan mahar berupa uang Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di JORONG, dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang, masing-masing bernama 1. ANAK I, lahir 12 Juni 1978; 2. ANAK II, lahir : 28 Mei 1984; 3. ANAK III lahir 02 Maret 1989, dan 4. ANAK IV, lahir 01 Agustus 1994;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan hanya sesuai dengan syariat Islam saja;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurusan keperluan anak-anak;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1974 di ak, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 1 tentang saksi nikah tertulis TORAN dan JARIJIS yang betul TORAN dan KATIK KARUIK;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi KTP RI. NIK, NOMOR atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tertanggal 23-02-2012, yang telah dinazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.I dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP RI NIK. NOMOR atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tertanggal 17-05-2012, yang telah dinazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.II dan diparaf oleh Ketua Majelis;

### B. Bukti Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I adalah anak kakak laki-laki saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1974;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di JORONG;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah karena saksi diundang oleh pihak Pemohon I tetapi saksi tidak sempat datang
- Bahwa yang menjabat P3NTCR atau Angku Qadhi JORONG saat itu bernama QADHI;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I kepada saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang berwakil kepada P3NTCR karena ayah kandung Pemohon II sudah tua tidak bisa mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada tahun 1974 kebiasaan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sekitar RP. 5.000,- biasanya dibayar tunai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut ketentuan syari'at Islam, baik dari segi hubungan darah dan semenda maupun dari hubungan sesusuan;
- Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat setempat terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena pernikahannya tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam maupun dengan ketentuan adat setempat;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk syarat mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari yang saksi dengar dan lihat sendiri

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon II adalah saudara sepupu saksi saksi dan Pemohon II adalah urang sumando (suami adik) saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1974 di JORONG di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri serta menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang berwakil kepada Imam WAKIL, karena ayah Pemohon II sudah tua tidak sanggup untuk menikahkan anaknya, saksi nikah adalah SAKSI dan SAKSI, dengan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan pelaksanaannya langsung dipandu oleh P3NTCR (Angku Qadhi) setempat;
- Bahwa Penjabat P3NTCR atau Angku Qadhi Jorong Jalan Bantiang Selatan yang hadir bernama QADHI;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halanagn menikah menurut ketentuan syari'at Islam, baik dari segi hubungan darah dan semenda maupun dari hubungan sesusuan;
- Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di JORONG, Kenagarian Malalak Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada gugatan dari masyarakat setempat terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena pernikahannya tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam maupun dengan ketentuan adat setempat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk syarat mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari yang saksi dengar dan lihat sendiri

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I dan P.II, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang beralamat di Pasa Lurah, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1974 di JORONG di hadapan Tuanku Qadhi yang bernama QADHI dan wali nikah WALI (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada WAKIL, karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan tidak cakap lagi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI dengan mahar berupa uang Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah), tunai akan tetapi Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan hanya sesuai dengan syariat Islam saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1974 di Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALLI, yaitu ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Qadi Nikah bernama WAKIL, selaku P3NTCR dikarenakan sudah tua dan tidak cakap lagi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan( tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan sesusuan) dan sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- g. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan pengesahan nikah tersebut bertujuan untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

*"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama KECAMATAN guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H, oleh Drs. H. RISWAN, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H, pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota serta ABDUL AZIS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

**Drs. H. RISWAN**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. MARJOHAN**

**EFIDATUL AKHYAR, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

**ABDUL AZIS, BA**

### PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)